



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 6

Seri : E

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, setiap pencipta arsip membuat Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis oleh Pencipta Arsip berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Serta Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pengelolaan arsip dinamis dalam organisasi dan/atau perkantoran dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian dan/atau penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
9. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
10. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam Pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
11. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
13. Jangka Waktu Layanan adalah ketentuan mengenai batas waktu suatu Arsip dapat dilayankan.
14. Platform Digital adalah wadah yang dilaksanakan secara elektronik untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pertukaran informasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan layanan penggunaan Arsip Dinamis.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk terwujudnya layanan arsip secara cepat, tepat, dan aman.

Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diklasifikasikan menjadi informasi sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka;
- b. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. Setiap pegawai perangkat daerah hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. Publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. (2) Tabel Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang tercipta di Lingkungan Perangkat Daerah terdiri atas : a. Sangat Rahasia; b. Rahasia; c. Terbatas; dan d. Biasa/terbuka
- (2) Sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau keselamatan bangsa.
- (3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum.
- (4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Pemerintahan.
- (5) Biasa/ terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.

Pasal 5

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan :

- a. Ketentuan Hukum;
- b. Analisis Fungsi Unit Kerja dan Uraian Jabatan (Job Description); dan
- c. Analisis Resiko.

BAB III

KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 6

- (1) Hak akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat Eselon II;
 - b. Pejabat Eselon III/Administrator/Jabatan yang setara dengan Eselon III; dan
 - c. Pejabat Eselon IV/Pengawas/Jabatan yang setara dengan Eselon IV.

Pasal 7

- (1) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi sangat rahasia dan rahasia menjadi kewenangan Pejabat Eselon II.
- (2) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi terbatas menjadi kewenangan Pejabat Eselon III/Administrator/Jabatan yang setara dengan Eselon III.
- (3) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi biasa/terbuka menjadi kewenangan Pejabat Eselon IV/Pengawas/Jabatan yang setara dengan Eselon IV.

Pasal 8

- (1) Pengguna Arsip Dinamis yang berhak mengakses Arsip Dinamis terdiri atas :
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip; dan
 - b. Pengawas internal.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pengawas eksternal;
 - b. Penegak Hukum;
 - c. Publik; dan
 - d. Pegawai Perangkat Daerah/Unit Kerja lain yang mempunyai kepentingan terkait dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi atas arsip dinamis yang tercipta.

Pasal 9

- (1) Pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berhak mengakses seluruh Arsip Dinamis yang tercipta di bawah kewenangannya.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berhak mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berhak mengakses Arsip Dinamis yang tercipta di Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi

Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b berhak mengakses Arsip Dinamis yang tercipta di Perangkat Daerah, yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (5) Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c berhak mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi biasa/terbuka.

BAB IV UNIT PENGOLAH

Pasal 10

Unit pengolah sebagai unit kerja yang menciptakan arsip bertanggung jawab terhadap layanan penggunaan, penjagaan keselamatan dan keamanan fisik dan informasi arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka.

BAB V JANGKA WAKTU LAYANAN

Pasal 11

- (1) Jangka Waktu Layanan Arsip Dinamis mengacu pada Jadwal Retensi Arsip.
- (2) Jadwal retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai jadwal retensi arsip.

BAB VI PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis, Unit Pengolah melakukan pengamanan Arsip Dinamis.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penyimpanan; dan
 - b. Pengamanan.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan media Arsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Keamanan arsip dinamis secara elektronik dalam platform digital dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Teluk dalam
pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI NIAS SELATAN

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007